



KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Berdasarkan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini, kami, PT Agung Podomoro Land Tbk ("**Perseroan**") bermaksud untuk menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	30 April 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	Informasi atau Fakta Material lainnya – Permohonan pengunduran diri dari Bapak Wibowo Ngaserin selaku Komisaris Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	Pada 30 April 2021, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Wibowo Ngaserin dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	Merujuk pada ketentuan Pasal 27 <i>jo.</i> Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Bapak Wibowo Ngaserin sebagai Komisaris Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain:	Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK tentang hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 di atas paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS dilaksanakan.

Jakarta, 3 Mei 2021

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi